**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang merupakan negara maritim, dimana dua pertiga wilayahnya adalah laut. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari wilayahnya yang terdiri dari gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km, yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km2 (0.3 juta km2 perairan 2 territorial, 2.8 juta Km2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya.

Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat besar. Kekayaantersebut merupakan potensiyang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini, potensi laut yang besar tersebut telah disadari oleh pemerintah untuk menjadi solusidalam mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengelolah kekayaan alam Indonesia khususnya sumber daya kelautan sebagai potensi yang dimiliki Indonesia.

1

Kekayaan laut ini, sudah sejak lama dieksploitasi dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia. Meskipun disadari bahwa penggunaan alat tangkap tersebut merupakan tindak pidana perikanan atau yang biasa disebut dengan *illegal fishing*tetapi masyarakat nelayan sering menggunakan untuk meningkatkan hasil tangkap ikan. Dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Serta telah dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana perikanan.

Potensi sumber daya alam yang sangat besar khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah maritim yang memiliki kawasan atol/kumpulan terumbu karang terbesar ke-tiga di dunia.Kekayaan besar ini belum dikelola sebagai dengan baik oleh pemerintah sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengeksploitasi besar-besaran dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia. Pada awalnya masyarakat nelayan di pesisir pantai hanya menggunakan alat tradisional dalam mengelola atau memanfaatkan hasil laut yang ada. Namun karena peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup manusia yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, jumlah permintaan masyarakat terhadap hasil laut semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas meningkatnya jumlah permintaan ikan, para nelayan pun berusaha untuk menemukan metode/teknik penangkapan ikan sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan. Sangat disayangkan karena beberapa metode yang digunakan misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dan bahan kimia (votasium) berdampak buruk terhadap ekosistem laut.

Meski kenyataannya hasil tangkapan yang diperoleh dengan menggunakan bom dan votasium lebih besar jika dibandingkan dengan alat tradisional lainnya, masyarakat kurang manyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan alat tersebut sangat mempengaruhi ekosistem laut secara meluas karena dapat merusak secara fisik terumbu karang serta punahnya beberapa jenis ikan diwilayah laut khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengrusakan terumbu karang akibat adanya *illegal fishing`*masih menjadi permasalahan yang terus mengancam eksistensi sebagai kabupaten kepulauan dengan memilki kekayaan alam dibawa laut yang sangat besar. Pembentukan terumbu karang baru sangat sulit terjadi disebabkan oleh praktek *illegal fishing*khususnya penggunaan bahan peledak dan bahan kimiamasih terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayarkhususnya diwilayah taman laut nasional Takabonerate.

Dari laporan Tim Patroli Satuan Polisi AirKabupaten Kepulauan Selayar, sejak tahun 2012 sampai 2014 jumlah kasus penggunaan bahan peledak sebanyak 57 kasus dengan jumlah pelaku 273 orang. Hal ini memberikan gambaran bahwa *illegal fishing*di kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup menghawatirkan. Pada tahap inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya kelautan. Namun sampai saat ini, peran pemerintah daerah masih perlu dipertanyakan dikarenakan *illegal fishing* masih terus mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan nelayan tradisional yang menempati wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Selain peran pemerintah, diperlukan pula peran masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian laut meskipun masih tergolong rendah. Khususnya masyarakat daerah kepulauan yang seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan masih sangat sulit untuk melaporkan kejadian *illegal fishing* yang terjadi di wilayahnya karena alasan kekerabatan atau kedekatan sosial. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan dalam menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar” sebagai bahan telaah dalam penelitian ini.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apakah upayapemerintah daerah dalam menanggulangi *illegal fishing*di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing*di Kabupaten Kepulauan Selayar?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari latarbelakang dan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi *illegal fishing*di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing*di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada:

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar.

Menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya referensi teoritis serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian yang relevan.

1. Peneliti Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru sehingga dapat memperluas khasanah dan wawasan berfikir peneliti, terutama kaitannya dengan tindak pidana perairan *illegal fishing*.
2. Pemerintah

Memberi informasi tentang bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,khususnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menanggulangi terjadi *illegal fishing*.

1. Masyarakat

Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam memberikan pengetahuan tentang penegakan hukum dibidang perikanan dan mengetahui bagaiamana upaya dan kendala pemerintah dalam menaggulangi*illegal fishing*.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Hakikat Tindak Pidana**
3. **Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.Menurut Van Hamel dalam bukunya Moeljatno bahwa:

“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”[[1]](#footnote-2)

Adapun pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana,Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.[[2]](#footnote-3)

Hukum Pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana objektif adalah peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarannya. Hukum objektif dibagi menjadi dua yang dimana diantaranya Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formal yang dimana hukum Pidana Materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pemidana. Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang pelaksanaan Hukum Pidana Materil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan hukum pidana subyektif ialah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif, karena tidak di benarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

7

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah *strafbaar feit*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit.* Istilah tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”[[3]](#footnote-4)

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin yaitu delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek Van Straftrecht (WvS)* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, ia menerjemahkan istilah feit secara harafiah menjadi peristiwa.[[4]](#footnote-5)*Strafbaar feit* ialah tindak pidana, peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.[[5]](#footnote-6)

Tindak pidana atau dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delikadalah perbuatan melanggar hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) yang disebutkan atau dirumuskan dalam Wetboek van Strfrecht atau ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[[6]](#footnote-7) Sedangkan pengertian lain menyatakan bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[[7]](#footnote-8)

Tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana “kejahatan” pada umumnya merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama, kesusilaan, dan tatakrama (sopan santun) dalam pergaulan di masyarakat, sehingga ancaman hukumannya lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran. Percobaan melakukan tindak pidana kejahatan sudah dapat dihukum, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. Menurut Memorie Van Toelichting pembagian atas dua jenis tindak pidana didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa “Kejahatan adalah *rechtsdelicten,* yaitu perbuatan-pertbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht,* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah *wetsdelicten,* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[[8]](#footnote-9)

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kajadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit diantaranya adanya kejadian yang tertentu, dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sehubungan dengan hal di atas adapun pengertian tindak pidana menurut dari para ahli diantaranya yaitu :

1. Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana bahwa“Perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana”.[[9]](#footnote-10)
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[[10]](#footnote-11)
3. Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional bahwa “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana).[[11]](#footnote-12)
4. Simon merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[[12]](#footnote-13)

Kemudian, Jonkers memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.[[13]](#footnote-14)

Setelah membaca beberapa pendapat-pendapat para ahli tentang delik dan beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa delik atau tindak pidana dapat didefenisikan sebagai perbuatan yang di larang yang dimana apa bila seseorang melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari perbuatannya. Mulai dari hukuman terringan hingga hukuman yang sangat berat, dan berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang menjadi subyek dari tindak pidana adalah manusia dan atau badan hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia.

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam sebuah rumusan harus di tentukan beberapa syarat atau unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Moeljatno, ada beberapa unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum objektif.
5. Unsur melawan hukum subjektif.[[14]](#footnote-15)

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

* 1. Kelakuan (orang yang).
	2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
	3. Diancam dengan hukuman.
	4. Dilakuakan oleh orang (yang dapat).
	5. Dipersalahkan/kesalahan.[[15]](#footnote-16)
1. **Hakikat Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)**
	1. **Pengertian *Illegal Fishing***

Ketika pengertian tindak pidana secara umum di atas sudah sangat jelas, selanjutnya akan dijelaskanmengenaitindak pidana perikanan **(***illegal fishing*).*Illegal fishing*adalah kata yang di populerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah popular di media massa. Illegal Fishing terdiri dari 2(dua) kata yaitu *“Illegal*” yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesiaadalah “kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar”[[16]](#footnote-17)Sedangkan kata “*Fishing*” yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesiaadalah “menangkap ikan;penangkapan ikan”[[17]](#footnote-18)Maka *Illegal fishing*dapat diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan dengan tindakan melawan hukum atau penangkapan ikan secara illegal.

Menurut Divera Wicaksono,tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau yang dikenal dengan *illegal fishing* adalah memakai Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak di lengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya,menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.[[18]](#footnote-19)” Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 di rubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainya).

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengatur bahwa“penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan/atau mengawetkan”. Penangkapan Ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sebagaimana Pasal 8 menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

* 1. **Kategori *Illegal Fishing***

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan yang terbagi atas dua kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.

1. **Kategori Pelanggaran.**
	* + Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Kesengajaan melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak mematuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Kesengajaan melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam PasalUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing baik yang tidak memiliki izin maupun telah mendapatkan izin dengan membawa alat penangkapan ikan lebih dari satu jenis serta tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
		+ Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. **Kategori Kejahatan**
* Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Kesengajaan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungandalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
* Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajibmemiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
	1. **Ketentuan Hukum *Illegal Fishing***

Ada beberapa jenis *illegal fishing*, diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101. Adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di dalam laut. Dengan menggunakan bahan peledak,bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya kelautan Indonesia tersebut.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Salah satu contoh Pasal ketentuan pidana perikanan kategori pelanggaran. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanandengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Salah satu contoh Pasal ketentuan pidana kategori kejahatan yaitu Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananrumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu Perundang-Undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada saspek operasionalnya.

Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi Hukum Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Instrument hukum acara diatur dalam Pasal 72 sampai PasalUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 ayat (1) dijelaskan “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Segala bentuk tindak pidana di bidang perikanan akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101. Selanjutnya diproses di pengadilan.Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanandengan rumusan “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”.

* 1. **Penggunaan Alat Penangkapan Ikan**
* **Alat yang diperbolehkan.**

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan salah satu yang paling sering di lakukan oleh nelayan adalah mengumpulkan segerombolan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpon dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi.

Rumpon digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, pukatdan lain-lain. Selain alat bantu yang di sebutkan di atas, berikut adalah alat bantu penangkapan ikan dengan peraturan penggunaannya, guna menjaga dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam Indonesia pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan penggunaan alat untuk menangkap ikan. Di antaranya penggunaan alat penangkap ikan seperti :

* **Pukat Ikan**

Pukat ikan boleh di pergunakan dengan 2 ketentuan di antaranya di dalam dan di luar selat malaka dengan *Mesh size cod end* > 50 mm. dan pada *groud rope* tidak menggunakan *bobbin* dan rantai pengejut dan juga tidak boleh dioperasikan dengan menggunakan 2 kapal sekaligus.

* **Pukat Udang**

Pukat udang boleh di pergunakan dengan syarat *mesh size cod end* > 30 mm serta harus menggunakan TED/API jarak jeruji > 10 cm dan tidak boleh di oprasikan dengan 2 kapal serta *Isobath* <10 m & hanya boleh 130o BT ke Timur. Pukat udang memiliki dasar hukum Kepres 85/82.

* **Purse Seine PK/PB**

*Purse Seine PK/PB* alat ini tidak boleh di gunakan pada zona Jalur I a < 3 mil, serta Jalur I< 100 mil T.Tomini,L.Maluku, L.Seram, L.Banda, L.Flores, L.Sawu dan ukuran alat yang tdak diperbolehkan melewati batas dari Panjang jaring < 150 m, PS Non Group Panjang < 600 m, PS 2 Kapal Non Group Panjang < 1000 m, PS Group &>350 GT < 800 GT, Purse Seine PB Ukuran Mesh Size PS PK > 1 inchi, Ukuran Mesh Size PS PB > 3 inchi alat ini memiliki dasar hukum dari Kep. Mentan 392/99.

* **Gill Net.**

*Gill net* dapat di lakukan di zona Jalur 1a dengan panjang kurang dari 1000m , jalur 1 dengan panjang kurang dari 2500m , serta jalur 1 dan 2 dengan panjang lebih dari 2500m dengan dasar hukum dari Kep. Mentan 392/99.

* **Tuna Long Line.**

*Tuna Longline* dapat di gunakan pada jalur 1 dengan jumlah mata pancing kurang dari 1200 sedangkan jalur 1 dan 2 dengan jumlah mata pancing lebih dari 1200.

* **Pukat Hela Kaltim Bagian Utara**

*Pulkat hela* kaltim bagian utara dengan jarak kurang dari 1 mill dengan batasan harus kurang dari 5 GT dan untuk jarak yang kurang dari 4 mill di perbolehkan menggunakan lebih dari 5 GT tapi tidak di perbolehkan melebihi dari 30 GT dengan dasar hukum dari Permen KP. No. 08/2008.

* **Gill Net ZEEI**

*Gill Net* ZEEI dapat di gunakan di daerah perairan territorial kurang dari 12 mill dengan spesifikasi alat penangkap ikan *Gill net* hanyut (*mesh size* > 10 cm, panjang < 10000 m dan dalam < 30 m), *Gill net* tetap (*mesh* size > 20 cm, panjang << 10000 m dan dalam 30 m) dengan dasar hukum dari Permen KP. No. 08/2008.

Dengan ditambahkan 2 ketentuan baru alat penangkap ikan, diantaranya :

1. PERMEN. KP Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat *Hela* adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara *dihela* di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008)
2. PERMEN. KP Nomor. PER.08 / MEN /2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill Net*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Gillnet* adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal (SNI 7277.8:2008).
* **Alat Tangkap Ikan yang Dilarang**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanandan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal**,** menyatakan bahwa :

1. **Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Peledak, Bahan Beracun, dan Aliran Listrik.**
* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI.
* Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ”Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di WPP RI”.
1. **Larangan Penggunaan *Jaring Trawl.***

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan *jaring trawl* dihapus secara bertahap.Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl* dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 buah.Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 bahwa Presiden Republik Indonesia mengintruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl*.

1. **Larangan Terhadap Pengoperasian Pukat.**
* Pasal 31 Ayat 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.60/MEN/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pengoperasian pukat udang (*Shrimp Net*) dan Pukat Ikan (*Fish Net*) dilarang menggunakan 2 kapal.
* Pengoperasian satu unit jaring pukat udang atau pukat ikan yang ditarik dengan menggunakan 2 kapal secara bersamaan biasa disebut dengan *Pair Trawl* (Trawl Kapal Ganda).
* Ciri-ciri pengoperasian jaring Pukat Udang atau Pukat Ikan dengan sistem kapal ganda (*pair trawl*) antara lain:
* Dalam operasinya satu unit jaring ditarik dengan menggunakan 2 buah kapal secara bersamaan yang memiliki ukuran yang hampir sama.
* Alam operasinya tidak menggunakan papan pembuka mulut jaring (*otter board*).
* Hasil tangkapan utamanya adalah berupa ikan demersal dan sebagian ikan pelagis; seperti Kakap (*Lutjanus spp.*), Kurisi (*Nemipterus spp.*), Selar (*Carank spp.*), Mata merah (*Priacanthus spp.*), Kuniran (*Upeneus spp.*), Manyung (*Arius spp.*), Beloso (*Saurida spp.*), Lencam (*Lethrinus spp.*), Sotong (*Sepia spp.*), Udang barong (*panulirus spp.*).
1. **Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia**

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerinta terhadap ini. *Illegal fishing*mulai dari pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab.

Penangapan ikan menggunakan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam laut ataupun daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Salah satu bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis *Potasium Sianida* yang biasa disebut juga dengan *KCN* adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun , berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya *Potasium Sianida* di ciptakan untuk pertambangan, *electroplating*, dan *fotografi. KCN* sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung *KCN* didalamnya meliputi *insektisida, gasolin,* produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa digunakan untuk dicampurkan sebagai alat pembersih emas. Caranya dengan mencampurkan *Potsium Sianida* kedalam air yang takarannya 1 biji *Potassium Sianida* dengan 1 liter air laut. Dimana setelah *Potassium Sianida* tercampur si nelayanpun tinggal menyemprotkan kearah terumbukarang yang dimana tempat ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang persembunyiannya dengan keadaan oleng.

Dampak karang yang terkena oleh *Potsium Sianida* ialah karang akan memutih dan mati sehingga ikan-ikan tidak lagi memiliki tempat tinggal dan makanan di dasar laut dan perkembangbiakan dari populasi ikan pun akan rusak serta dampaknya tentu saja kembali kepada kita dan untuk anak cucu kita dimasa depan. Ketentuan larangan penggunan bahan kimia tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananyaitu rumusannya sebagai berikut “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

1. **Pengeboman Ikan**

*Destructive fishing* merupakan kegiatan *mall* praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan armada pengawasan di laut, (3) Lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi, (4) Masih lemahnya penegakan hukum, (5) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.[[19]](#footnote-20)

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, yang ilegal. Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol atau minuman. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Kerusakkan terumbu karang terindikasi oleh faktor fisik seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan pengambilan biota laut lainnya dengan benda keras, seperti pembongkaran terumbu karang dengan menggunakan linggis.

Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

* 1. **Penanggulangan *Illegal Fishing***

cara penanggulangan *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

1. **Sistem Pengelolaan**
2. Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dengan cara Pelestarian: Perlindungan, Pengawetan dan Rehabilitasi, Pengalokasian dan penataan pemanfaatan, Penyusunan Peraturan, Perijinan dan pemanfaatan Sumberdaya ikan.Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun bunyi Pasal 57 ayat (1) sebagai berikut “Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan.”
3. Kebijakan dengan Visi Pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung jawab (1). Meningkatkan kualitas pengawasan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib dengan cara operasi pengawasan dan penegakan hukum. (2). Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP dengan cara pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas)

Hal mengenai pengawasan perikanan diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun bunyi Pasal 66 sebagai berikut:

* Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
* Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
* Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.
1. **Strategi**
2. Optimalisasi Implementasi MCS (Monitoring, Controlling, Surveillancea) dalam pengawasan dengan cara Peningkatan Sarana dan Prasarana pengawasan dan Mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Partroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/Pantai, Siswasmas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu system yang sinergis.Pasal 68 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan “Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.”
3. Pembentukan Kelembagaan Pengawasan di Tingkat Daerah.¬
Dasar Pembentukan Kelembagaan ini yaitu : Belum adanya lembaga pengawasan yang mandiri, Lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara, Rentang kendali dan koordinasi yang panjang, Ketergantungan pada pihak lain, Tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi. Rancangan kebutuhan kelembagaan pengawasan yaitu Pangkalan Pengawasan 7 Unit, Stasiun Pengawas 31 Unit dan Satker Pengawas 130 Unit. Sampai saat ini baru Pangkalan 2 unit, Stasiun 3 unit dan Satker unit masih jauh dari harapan.
4. Meningkatkan Intesitas Operasional Pengawasaan baik Dengan Kapal Pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan Polri. Dengan Langkah ke depan :
5. Meningkatkan frekuensi kerjasama operasi dengan TNI AL dan POLAIR.
6. Memprogramkan pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi baik melalui APBN Murni maupun Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
7. Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana.
1. Peningkatan Peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
8. Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
9. Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 72 dengan rumusan sebagai berikut “Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” kemudian Pasal 73 ayat (1) dengan rumusan “Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”
10. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Ikan melalui SISWASMAS.

Diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan rumusan bahwa “Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.”

1. Pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan rumusan bahwa “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.”

**3. Hakikat Perikanan**

**a. Pengertian Perikanan**

Dalam kamus istilah perikanan, definisi perikanan adalah usaha perikanan yang timbul dan berkembang atas dasar motif-motif ekonomi yang bentuk usahanya selalu diarahkan pada efisiensi sebesar mungkin dengan didukung modal yang relatif lebih kuat.[[20]](#footnote-21) Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kemampuan modernisasi yang lebih tinggi dan keuntungan merupakan ukuran utama usahanya. Sedangkan dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Pengelolaan sumber daya ikan disini diartikan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kata ‘pengelolaan’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, diartikan sebagai mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus. Dalam kata pengelolaan tercakup makna efisiensi dengan tujuan keuntungan. Dengan kata lain dapat digunakan manajemen, sehingga arti perikanan dapat dirumuskan secara sederhana yaitu “Perikanan adalah kegiatan/usaha yang dilakukan secara manajemen dan ilmu ekonomi terhadap sumber daya ikan.[[21]](#footnote-22)”

**b. Asas-Asas Perikanan**

Penegakan hukum di bidang perikanan masih tergolong rendah, hal terebut dapat dilihat dari masih tingginya tindak pidana illegal fishing di Kabupaten kepulauan Selayar dengan menggunakan peralatan yang dapat mengganggu keberlangsungan keseimbangan biota laut. Menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sering disalahgunakan masyarakat. Dalam Pasal 1 (5) bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan bahwa “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Atas dasar tersebut dalam melakukan penangkapan ikan atau melakukan usaha kegiatan pengelolaan perikanan harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Asas keadilan adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
4. Asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.
5. Asas kemitraan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaringpelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
6. Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.
7. Asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
8. Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
9. Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
10. Asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.
11. Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.
12. Asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.
13. **Kerangka Pikir**

*Illegal fishing* suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran*illegal fishing*diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikananyang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*Illegal fishing* ini dapat terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang belum maksimal dan sebagainya. Maraknya praktek *illegal fishing* telah mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti rusaknya terumbu karang, kepunahan jenis-jenis ikan tertentu, dan rusaknya ekosistem laut lainya. Aparat penegak hukum harus melakukan upaya-upaya pencegahan melalui upaya preventif dan represif serta upaya monitoring *( Deteksi)* agar tidak terjadi *illegal fishing* secara berkelanjutan. Selain itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat dari polisi air dan pelaku *illegal fishing* sepantasnya harus dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum dalam hal menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

1. **Skema Kerangka Pikir**

**Skema 2.1 : Kerangka pikir**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

*Illegal Fishing*

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Selayar.

Kendala Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Selayar.

Penerapan Hukum dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terciptanya Penegakan Hukum dan Perlindugan Ekosistem Laut

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Penanggulangan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun desain penelitiannya adalah menggunakan penelitian deskriptifyang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukum tentang penanggulangan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan kekaburan arti terhadap variabel penelitian, berikut ini akan dikemukakan definisi operasional variabel yang dijadikan pegangan oleh peneliti agar memberi kejelasan dan kemudahan untuk memahami variabel yang dimaksud.Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Yuridis adalah peninjauan dari aspek hukum tentang penanggulangan tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing)* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib untuk mencegah atau mengatasi permasalahan tindak pidana perikanan *(illegal fishing)* di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34

1. *Illegal fishing*adalah tindak penangkapan oleh nelayan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang dapat merusak biota laut di kawasan laut Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Upaya pemerintah yang dimaksud adalah peranan Satuan Polisi Air dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menaggulangi *illegal fishing* seperti penggunaan bahan peledak dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Kendala yang dimaksud adalah hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Air dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menaggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. **Populasi Dan Sampel**
5. **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Kelautan dan Perikananyang berjumlah 21 orang dan Anggota Satuan Polisi Airyang berjumlah 20 orang sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 41 orang.

Tabel 3.1 : Jumlah populasi dalam penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **POPULASI** | **JUMLAH** |
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 21 Orang |
| 2 | Polres /Polisi Air | 20 Orang |
| **KEADAAN** | **41 Orang** |

1. **Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak12 orang diantaranya:

Tabel 3.2 : Jumlah sampel dalam penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **SAMPEL** | **JUMLAH SAMPEL** |
| 1. | Kepala Satuan Polisi Air | 1 orang |
| 2. | Kanit Patroli | 1 orang |
| 3. | Kasubnit Tindak | 1 orang |
| 4. | Paksi kanit Hankam | 1 orang |
| 5. | Kasubnit PolAir | 1 orang |
| 6. | Kepala Dinas dan Perikanan | 1 orang |
| 7. | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 orang |
| 8. | Kasi Pengawasan dan Pengendalian SDI | 1 orang |
| 9. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan P2K | 1 orang |
| 10. | Kasi Kemitraan Prasarana | 1 orang |
| 11. | Kabid Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 orang |
| 12. | Kasi Sarana dan Prasarana | 1 orang |
|  | Keadaan | 12 orang |

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam kegiatan penelitian, prosedur pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting yang harus dilakukan peneliti. Penggunaan prosedur pengumpulan data sifatnya lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana penerapan hukum, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi*illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan tanya jawabsecara langsung dengan Pegawai Dinas kelauatan dan perikanan, dan Satuan Polisi Air.
2. Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis, gambar tentang *illegal fishing*dari polisi air dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif, kemudian menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Dalam mengkaji dan menganalisis data tersebut peneliti melakukannya melalui hasil dokumentasi dan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
	* + 1. **Profil Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten Kepulauan di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan.

Gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 130pulau baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan.Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 1.357,03 Km persegi yang meliputi 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 68 Desa.Sedangkan luas wilayah lautan Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 9.146,66 Km persegi.Adapun persentase wilayah daratan (5,23%) dan wilayah lautan (94,68%), yang diukur 4 (empat) mil keluar pada saat air surut terhadap pulau-pulau terluar. Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kota Benteng. Jarak tempuh dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan ke kota Benteng kurang-lebih 250 Km melewati Selat Bira.

38

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronom) 5 derajat42’ – 7 derajat 35’ Lintang Selatan dan 120d15’ – 122d30’ bujur timur yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
2. Sebelah Timur dengan Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Sebelah Barat dengan Laut Flores dan Selat Makassar

Menurut data yang ada di COREMAP, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Kepulauan yang berada pada daerah tropis yang memungkinkan tumbuh suburnya terumbu karang sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada daya dukung sumber daya laut khususnya di bidang perikanandan kelautan.

Dari 130 pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 diantaranya berpenduduk dan 107 tidak berpenduduk.Dari 23 pulau berpenduduk itu terdapat 45 dusun nelayan yang berada di pesisir pantai yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, sisanya adalah pedagang, petani serta pegawai kantoran, sehingga dapat dikatakan bahwa profesi nelayan adalah mata pencaharian utama bagi mayoritas penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara umum Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi sumber daya alam dominan disektor perikanan, kelautan, pariwisata, pertanian, perkebunan, serta pertambangan dan energy. Namun mata pencaharian utama sebagian besar penduduk adalah sektor perikanan dengan jenis usaha sebagai pengusaha hasil-hasil laut, pedagang ikan, penjual bahan-bahan kebutuhan pokok, dan pengusaha pelayaran.

Pada umumnya, masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menjadi kaum minoritas jika dibandingkan dengan nelayan pendatang.Padahal perairan Selayar yang membentang luas sering menjadi jalur migrasi berbagai jenis ikan. Antara bulan September hingga Desember, jutaan cumi-cumi akan bermigrasi dari perairan selat Bali, menuju perairan Australia, melalui Selat NTT dan selat Bone. Serta menjadi jalur perlintasan ikan tuna sirip biru yang harganya terbilang cukup mahal.

Meskipun potensi laut sangat melimpah terkadang masyarakat nelayan tidak memiliki akses yang besar terhadap pemanfaatan sumber daya serta akses kontrol terhadap pengelolaan sumber daya laut. Padahal besarnya kedua akses ini akan memberikan pengaruh juga pada tingkat kesejahteraan nelayan, yang berarti bahwa semakin kecil akses nelayan pada kedua hal tersebut akan berakibat ancaman bagi kesejahteraan nelayan.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Indonesia bagian tengah yang secara yuridiksi terdiri dari 2 jenis perairan, yaitu perairan teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Kekayaan sumberdaya ikan strategis, seperti udang, tuna/cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang serta bola-bola (teripang) yang melimpah, telah menarik banyak armada penangkapan dari luar kawasan, untuk beroperasi di wilayah ini. Namun demikian, kenyataan di lapangan saat ini, kondisi Sumber Daya Ikan di Laut Kepulauan Selayar menunjukkan gejala penangkapan yang berlebihan atau yang kita kenal dengan istilah *over fishing*.

Kegiatan penangkapan ikan selama ini cenderung memandang bahwa sumber daya ikan adalah kekayaan milik bersama dan dapat dimanfaatkan tanpa batas dan hal tersebut secara perlahan harus mulai kita tinggalkan. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab ini secara operasional di lapangan memang seringkali mengalami banyak kendala. Sumberdaya ikan di wilayah perikanan laut Kepulauan Selayar yang cukup melimpah dan beraneka ragam, bila dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, akan terancam kelestariannya.

* + - 1. **Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Penerapan hukum khususnya di bidang perikanan masih belum efektif dikarenakan masih ditemukan beberapa bentuk tindak pidana seperti penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini juga menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui jumlah *illegal fishing* di KabupatenKepulauan Selayar, maka akan dipaparkan jumlah kasus dan pelaku *illegal fishing*sebagai berikut :

**Tabel 4.1 : Jumlah Keadaan Kasus dan Pelaku *Illegal Fishing*(Penggunaan Bahan Peledak) di Kabupaten Kepulauan Selayar.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **JUMLAH KASUS** | **JUMLAH PELAKU** |
| 1 | 2012 | 17 | **76Orang** |
| 2 | 2013 | 13 | **58Orang** |
| 3 | 2014 | 7 | **32Orang** |
| **KEADAAN** | **37** | **166 Orang** |

Sumber Data : Satpolair Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasusdan pelaku *illegal fishing* (penggunaan bahan peledak) di Kabupaten Kepulauan Selayarterhitung dari tahun 2012 sampai 2014 telah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 ada 17 kasus dengan 76 orang pelaku dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 13 kasus dan jumlah pelaku sebanyak 58 orang kemudian pada tahun 2014 terus mengalami penurunan menjadi 7 kasus dengan jumlah pelaku 32 orang.

Dari data tersebut pula dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar tiga tahun terakhir ini terus mengalami penurunan dan pelakunya juga mengalami penurunan karena tindak pidana tersebut dilakukan secara berkelompok dengan jumlah secara keseluruhan kasus sebanyak 37 dengan jumlah pelaku 166 orang. Meskipun mengalami penurunan tetapi jumlah pelaku *illegal fishing* masih tinggi sehingga masih perlu optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan hukum sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas dengan baik.

Menurut Tombong, Kepala Satuan Polisi Air Polres Kepulauan Selayar :

“Kami selalu berusaha bagaimana cara nelayan tidak menggunakan bom untuk meningkatkan hasil tangkap mereka, dan usaha kami terlihat bahwa beberapa tahun belakangan ini*illegal fishing*mengalami penurunan. Ini berarti bahwa kinerja kami sudah baik meskipun tidak bisa dinafikan bahwa saat ini masih ada aktifitas ilegal tersebut”.[[22]](#footnote-23)

Lebih lanjut Marjani Sultan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan :

“Dinas Perikanan melakukan usaha agar jumlah pelaku setiap tahunnya terus mengalami penurunan karena kita ingin meniadakan tapi masih sulit karena fasilitas belum lengkap jadi kita usahakan setiap tahun pelaku *illegal fishing* terus menurun karena pelaku yang tidak bertanggungjawab.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku pengguna bahan peledakketika dilihat dari segi penurunan jumlah kasus dan pelakunya menandakan sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi *illegal fishing* tetapi hal tersebut pula menunjukkan realita bahwa pelaku tindak pidana tersebut masih tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Olehnya itu peran strategis pemerintah untuk menanggulangi *illegal fishing*di Kabupaten Kepulauan Selayarsepertimelakukan kerja sama dengan semua elemen sehingga bisa diberantas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata.

Selain *illegal fishing*dengan menggunkan bahan peledak juga nelayan menggunakan bahan kimia(votasium) guna mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak. Berikut data kasus *illegal fishing*penggunaan bahan kimia yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai 2014:

**Tabel 4.2 : Jumlah Kasus dan Pelaku *Illegal Fishing* (Penggunaan Bahan Kimia) di Kabupaten Kepulauan Selayar.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **JUMLAH KASUS** | **JUMLAH PELAKU** |
| 1 | 2012 | 5 | **31** |
| 2 | 2013 | 9 | **43** |
| 3 | 2014 | 6 | **33** |
| **KEADAAN** | **20** | **107** |

Sumber Data : Polrestabes Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus dan pelaku *illegal fishing*penggunaan bahan kimia (votasium) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2012 berjumlah 5 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 31 orang, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 9 kasus dengan jumlah pelaku 43 orang sedangkan pada tahun 2014 jumlah kasus mengalami penurunan dengan 6 kasus dengan pelaku sebanyak 33 orang sehingga secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai 2014 jumlah kasus *illegal fishing* penggunaan bahan kimia adalah 20 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 107 orang.Menurut Taharuddin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa:“Penggunaan bahan kimia ini termasuk *illegal fishing* yang paling mudah dilakukan dan tidak terlalu tinggi resikonya bagi pelaku tetapi bahannya lebih sulit ditemukan, beda dengan menggunakan bom, bisa-bisa mematikan bagi pelaku itu sendiri tetapi lebih mudah untuk diproduksi.[[24]](#footnote-25)”

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa bahaya penggunaan bahan peledak memiliki resiko yang paling besar karena selain dapat merusak ekosisten laut juga memiliki resiko tinggi bagi penggunanya. Untuk mengetahui jumlah kasus *illegal fishing* khususnya penggunaan bahan peledak dan bahan kimia berikut ini akan digambarkan dalam bentuk tabel.

**Tabel 4.3 : Jumlah Keadaan Kasus *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Bahan Peledak** | **Bahan Kimia** | **Jumlah** **Kasus** | **Jumlah****Pelaku** |
| Kasus | Pelaku | Kasus | Pelaku |
| 1 | 2012 | 17 | 76 | 5 | 31 | 22 | 107 |
| 2 | 2013 | 13 | 58 | 9 | 43 | 22 | 101 |
| 3 | 2014 | 7 | 32 | 6 | 33 | 13 | 65 |
| **KEADAAN** | **37** | **166** | **20** | **107** | **57** | **273** |

Sumber Data : Polrestabes Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari data tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar terus melakukan penurunan meskipun dari tahun 2012 ke 2013 jumlah kasus masih tetap pada 22 jumlah kasus tetapipada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 13 kasus atau secara keseluruhan jumlah kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 57 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 273 orang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus tetapi tindak pidana *illegal fishing* masing tergolong tinggi. Olehnya itu, diperlukan peran yang lebih besar dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk memerangi *illegal fishing* tersebut. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Kepulauan Selayar bahwa :Penurunan jumlah kasus ini merupakan prestasi bagi kita semua tetapi kita tidak bisa terlalu berbangga hati dan jangan sampai lengah karena penurunan ini juga bukan berarti kasus *illegal fishing* sudah tidak ada. Bahkan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan aksi *illegal fishing.[[25]](#footnote-26)*

Penurunan jumlah *illegal fishing* tidak berarti bahwa pemerintah harus berdiam diri tetapi harus bertindak lebih tegas dan serius dalam memerangi *illegal fishing* guna memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan di daerah pesisir dan perlindungan laut sebagai aset negara, apalagi Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pesona bawah laut yang indah menakjubkan dengan kawasan atol terbesar ke-tiga di dunia sehingga ketika pemerintah melakukan pembiaran terhadap pelaku tindak pidana semacam ini sama halnya akan menenggelamkan dan membiarkan Selayar karam di dasar laut Tanadoang.

* + - 1. **Upaya Pemerintah Dalam Menaggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing* dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat dari perorangan dan kelompok masyarakat.

Selain bekerja sama dengan masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama pula dengan aparat kepolisian khususnya Satuan Polisi Air di Kabupaten Kepulauan Selayar. Satuan Polisi Air merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satuan polisi air bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan,penegakan hukum diperairan,pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya. Ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Polisi Air dan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menaggulangi tindak pidana *illegal fishing* yaitu :

* 1. **Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polair Polres Selayar dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai beriukut :

1. **Dinas Perikanan dan Kelautan**
2. **Pembinaan Masyarakat Pesisir**

Pembinaaan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan sangat diperlukan guna untuk menumbuhkembangkangkan kesadaran akan perlindungan terhadap biota laut dan kesadaran hukum masyarakat nelayan di kabupaten Kepulauan Selayar. Bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah adalah dilakukannya kerja sama dengan Coremap. Coremap ini melakukan pembinaan sampai di desa-desa khususnya di wilayah pesisir. Selain itu dibentuknya kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dengan melibatkan masayarakat sebagai pelaku, pengawas pelrindungan laut. Dalam memerangi tindak pidana *illegal fishing* sangat diperlukan partisipasi semua lapisan masyarakat sehingga pembinaan khususnya masyarakat nelayan/pesisir sangat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan alam bawa laut kabupaten kepulauan Selayar sehingga keindahan bawah laut dengan keanekaragaman hayati tetapi terjaga di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Muh. Andriyan Achmad,Kasi Pengawasan dan Pengendalian SDI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakanbahwa

“kami bekerja sama dengan beberapa tim pengawas dari Kelompok Masyarakat yang juga memiliki perhatian besar terhadap perikanan, mereka itu adalah nelayan setempat yang juga menjadi ujung tombak pencegahan dalam mengatasi penangkapan ikan secara *illegal*.[[26]](#footnote-27)

Lebih lanjut Ridwan,Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan P2K Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa

“kami sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir yang di kabupaten Selayar ini tetapi memang partisipasi masyarakat masih belum begitu besar. Tetapi kami bekerja sama dengan Coremap dengan membentuk kelompok masyarakat yang membantu pengawasan yang salah satunya mengawasi masalah pemboman ikan tersebut”.[[27]](#footnote-28)

Dengan adanya tim pengawas yang juga merupakan nelayan setempat dapat mempermudah pengawasan/pengamatan aktivitas nelayan serta sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di masyarakat. Selain itu, Kelompok Masyarakat juga berperan dalam sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya unit masyarakat pesisir.

1. **Pembangunan Sarana Pengawasan Laut.**

Pembangunan sarana pengawasan laut bertujuan untuk monitoring aktifitas nelayan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu sarana pengawasan laut yang dibangun pemerintah adalah pendirian antenna radio di daratan bagian selatan Kabupaten kepulauan Selayar. Antenna radio pemantau ini telah dibangun pada tahun 2011 dengan tujuan untuk meningkatkan pengamanan dan mempermudah pemantauan wilayah yang rawan terjadi penangkapan ikan secara illegal.

Menurut Darwis, Kasi Kemitraan Prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa “Pembangunan antenna ini dilaksanakan pada awal bulan Februari 2015, harapannya dengan adanya antenna ini kita bisa memaksimalkan dan meningkatkan monitoring aktivitas nelayan disekitar ujung pantai selatan daratan Selayar dan pulau-pulau di sekitarnya”[[28]](#footnote-29)Dengan adanya pembangunan antenna ini diharapkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bisa berjalan efektif meskipun disadari bahwa keberadaan alat tersebut masih terbatas dibandingkan kawasan laut Kabupaten Kepulauan Selayar yang rawan terjadi *illegal fishing* itu sangat luas, olehnya itu sangat diharapkan peran pemerintah untuk meningkatkan pengawasan perairan dengan menggunakan tenaga manusia dan teknologi.

1. **Satuan Polisi Air**
2. **Patroli Perairan**

Patroli di perairan dilaksanakan secara rutin dan atau waktu tertentu untuk mencegah terjadi *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.Patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Air bertujuan untuk memantau langsung kondisi perairan Selayar serta aktivitas nelayan pada waktu yang dipilih secara acak. Tim patroli ini terdiri dari beberapa petugas petugas dari Kepolisian (Satuan Polisi Air) dan tim dari Dinas Perikanan Dan Kelautan serta Tim Pengawas dari masyarakat atau kelompok kerja masyarakat yang sudah mendapatkan pembinaan sebelumnya dari pemerintah.

Selain dari jadwal yang ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, tim patrol juga akan turun memantau lapangan jika ada laporan atau informasi yang masuk dari masyarakat setempat bahwa terjadi penangkapan ikan secara illegal, maka tim Patroli Satuan Polisi Air dan pengawas masyarakat akan menuju lokasi kejadian dengan menggunakan kapal/perahu dari masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memiliki keterbatasan kapal patroliuntuk dipakai dalam pengawasan dan penindakan setiap saat.

Menurut Abdul Rajak, Kanit Patroli Satpolair Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa :

“Patroli sering dilakukan tetapi waktunya tidak ditentukan, kita tidak menetapkan kapan kita patroli karena menunggu laporan masyarakat dan anggota dilapangan, terkadang kita melakukan patroli atas inisiatif sendiri di kawasan rawan tetapi waktunya itu kita tidak bisa tentukan karena disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat”.[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa patroli perairan belum berjalan secara efektif, hal ini menjadi kelemahan bagi pemerintah dalam menaggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

* 1. **Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada pelaku *illegal fishing*, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Dalam penanggulanan kasus *illegal fishing*diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Olehnya itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku *illegalfishing*dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah *illegal fishing* serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan dan kelautan.

1. **Penindakan di Perairan**

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* merupakan langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Polisi Air Kabupaten Kepulauan Selayar. Penindakan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku yang tertangkap tangan melakukan *illegal fishing* dan diharapkan pula kesadaran bagi pelaku lain yang lepas dari tinjauan Polisi Air untuk tidak melakukan aktivitas llegal ini.

Penindakan dilakukan dalam bentuk penangkapan pelaku dan penyitaan kapal dan alat tangkap beserta hasi tangkapan (bila ada) yang digunakan sebagai barang bukti. Menurut Mirad, Kasubnit Tindak Satpolair bahwa “Salah satu bentuk penindakan yaitu penangkapan pelaku bersama dengan alat dan kapal yang digunakan melakukan tindak pidana perairan sebagai barang bukti”[[30]](#footnote-31) lebih lanjut Hendra Paksi Kanit Hankam Satpolair menyatakan bahwa “siapapun yang diduga melakukan tindak pidana perairan itu harus ditindak, jadi terduga pelaku kita tahan beserta dengan kapal dan alat tangkapnya sehingga bisa dilakukan proses hukum selanjutnya”[[31]](#footnote-32)

Penindakan dilakukan ketika menemukan nelayan diperairan pada saat melakukan patroli yang sedang melakukan *illegal fishing* dan atau penindakan dapat dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang menunjukkan aktivitas *illegal fishing* diperairan Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga diperlukan intensitas patroli perairan untuk mengurangi kejahatan tersebut.

1. **Proses Penyidikan dan Penuntutan**

Setelah melakukan penindakan melalui tangkap tangan maka proses selanjutnya adalah penyidikan perkara untuk pemberkasan yang kemudian diajukan dalam penuntutan perkara di pengadilan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan agar pelaku/tersangka mendapatkan kepastian hukum dan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*.

Menurut Laode M. Hasan, Kasubnit Polair Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa :

“Proses penyidikan dilaksanakan ketika pelaku sudah ditahan sebagai tersangka, penyidikan ini dilakukan pemberkasan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui modus operandi pelaku sehingga bisa status tersangka bisa dinaikkan ketahap terdakwa yang dilakukan penuntutan dipengadilan.[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya refresif yang dilakukan adalah melakukan penindakan di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara dan penyidikan serta penuntutan dipengadilan sehingga pelaku illegal fishing mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya-upaya ini perlu diefektifkan sehingga *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat teratasi yang juga dapat mendorong pada kesejahteraan masyarakat.

1. **Kendala Pemerintah Dalam Menaggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

*Illegal fishing* telah menjadi permasalahan yang sangat besar bagi Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar sebagai kabupaten Kepulauan. Beberapa langkah upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi *illegal fishing* tetapi kejahatan ini tetapi masih ada sampai saat ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. **Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam meberantas tindak pidana *illegal fishing* dikarenakan selain pelakunya adalah bagian dari mereka, juga dapat melakukan pengawasan dan sumber informasi bagi penegak hukum. Pengawasan yang dimaksudkan adalah tidak melakukan tindak pidana dan memantau terjadinya aktifitas perikanan di wilayah tempat tinggalnya kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Tetapi hal tersebut belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sehingga masyarakat belum proaktif dalam melakukan pengawasan aktivitas perikanan diwilayahnya. Padahal seandainya masyarakat proaktif, maka *illegal fishing* tidak akan terjadi di wilayah kabupaten kepulauan Selayar. Apalagi alasan masyarakat melakukan kejahatan perikanan adalah faktor ekonomi tidak bisa diterima karena masih banyak nelayan yang masih tetap bertahan pada alat tangkap tradisional.

Menurut Taharuddin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa :

“Kesadaran masyarakat belum baik dikarenakan *illegal fishing* masih terus ada, khususnya dibagian pulau-pulau kecil Selayar seperti Pulau Latondu dan Pulau Rajuni masih sering ditemukan masyarakatnya yang menggunakan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan. Padahal seandainya masyarakat sudah betul betul sadar bahwa itu adalah tindakan yang sebenarnya mengancam keberlangsungan hidup mereka sendiri pasti mereka sudah tidak melakukannya lagi”. [[33]](#footnote-34)

Lebih lanjut Andi Jamarong, Kabid Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatakan :

“Pemerintah sudah memperhatikan khususnya masyarakat pesisir agar taraf hidup mereka lebih meningkat tanpa melakukan tindak pidana perikanan, kita selalu sampaikan melalui pemberadayaan masyarakat pesisir seperti penyuluhan dan pelatihanbahwa kegiatan seperti bom ikan itu juga akan merugikian anak cucu kita kedepan karena nantinya mau menangkap ikan tetapi ikannya sudah tidak ada.[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat khususnya kawasan pulau-pulau kecil di ujung selatan Daratan Pulau Selayar masih tergolong rendah. Olehnya itu, pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat ikut berperan penting dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Ketidakseriusan Pemerintah**

Tiga tahun belakangan ini, jumlah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalami penurunan. Namun hal tersebut masih dianggap bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan belum efektif. *Illegal fishing* di kabapaten kepulauan Selayar tidak terlepas dari belum maksimalnya pengawasan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelauatan serta Satuan Polisi Air. Selain lemah dari segi pengawasan, pemerintah kurang serius melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan sehingga masyarakat belum terlalu proaktif dalam memerangi *illegal fishing* tersebut. Padahal pemerintah memiliki kekuatan sangat besar untuk menaggulangi kejahatan tersebut tetapi pemerintah Kepulauan Selayar masih belum serius dalam menanggulangi *illegal fishing.*

1. **Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengawasan**

Kurangnya pengadaan fasilitas penunjang seperti masih kurangnya antenna pemantau berdampak pada masih beraktivitasnya kegiatan*illegal fishing* diluar dari jangkauan antenna tersebut. Selain fasilitas antena pemantau, sarana dan prasarana seperti kapal patroli masih memilki jumlah yang sangat minim yaitu 1 buah sehingga untuk melakukan patroli, polisi air selalu menggunakan kapal nelayan. Ketika dibandingkan dengan luas wilayah perairan Selayar, jumlah kapal patroli tidak memungkinkan untuk memantau segala aktifitas perairan.

Menurut Nur Fitri,Kasi Saran dan Prasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa :

**“**Sarana dan prasarana kita disini masih tergolong rendah, apalagi wilayah laut kepulauan Selayar sangat luas sedangkan kapal patroli Dinas itu Cuma jumlahnya 3 buah dan ukurannya pun juga sangat kecil. Olehnya itu untuk melakukan patroli kita selalu menggunakan kapal nelayan.[[35]](#footnote-36)

Lebih lanjut Wahyudin, Kanit Patroli Polair Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa :

“Untuk menangglangi illegal fishing perlu didorong oleh sarana dan prasarana yang baik tetapi kita di Selayar masih sangat minim, khususnya di Satpolair jumlah kapal patrolinya berjumlah 6, tetapi yang bisa digunakan untuk menjangkau kawasan laut Selayar itu hanya sebanyak dua kapal”[[36]](#footnote-37)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakseriusan pemerintah dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Kendala tersebut perlu ditanggulangi karena kejahatan tersebut bukan hanya merugikan secara ekonomis tetapi merusak ekosistem laut.

1. **Pembahasan**

**Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya ikan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab, selain kegiatan pengendalian dan monitoring. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan terhadap para pemanfaat sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumberdaya ikan tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya ikan merupakan hal yang relatifbaru sehingga belum banyak dipahami seberapa besar pentingnya dari kegiatan ini.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggapi*illegal fishing* dan upaya yang dilakukan pemerintah serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing* diKabupaten Kepulauan Selayar.

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Selayar sebagai daerah maritim yang memiliki kawasan atol terbesar ke-tiga di dunia merupakan potensi yang sangat besar untuk dikelola. Namun dalam pengelolaannya perlu memperhatikan kelestarian alam laut dengan tidak menggunakan alat dan atau bahan yang dapat merusak ekosistem laut. Tetapi potensi Sumber daya tersebut juga mendorong meningkatnya tindak pidana perikanan. Penegakan hukum dibidang perikanan masih tergolong rendah, hal terebut dapat dilihat dari masih tingginya *illegal fishing* di Kabupaten kepulauan Selayar. Dalam melakukan *illegal fishing*, pelaku menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang dapat menggagu keseimbangan biota laut yang juga berpengaruh pada rusaknya karang sebagai habit ikan/hewan laut. Menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sering disalahgunakan masyarakat.

Dalam Pasal 1 (5) bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan bahwa “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 85 “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Atas dasar tersebut dalam melakukan penangkapan ikan atau melakukan usaha kegiatan pengelolaan perikanan harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut seharusnya penangkapan ikan secara ilegal sudah tidak terjadi lagi di Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi apa yang terjadi penegakan hukum terhadap *illegal fishing*khususnya penggunaan bahan peledak/bom dan bahan kimia di Kabupaten Kepulauan Selayar “jauh panggang dari api”. Bagaimana tidak, tindak pidana tersebut masih sering dilakukan oleh nelayan di bagian selatan daratan yaitu di pulau-pulau kecil seperti Pulau Latondu, dan pulau Rajuni.

Penerapan hukum khususnya di bidang perikanan masih belum efektif dikarenakan masih ditemukan beberapa bentuk tindak pidana seperti penggunaan bahan peledakdan bom ikan dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini juga menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dari tahun 2012 sampai 2014 cenderung menunjukkan bahwa kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar terus melakukan penurunan dari tahun 2012 ke 2013 jumlah kasus masih tetap pada 22 jumlah kasus tetapipada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 13 kasus atau secara keseluruhan jumlah kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 57 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 273 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya *illegal fishing* di Kabupaten Selayar, meskipun jumlah kasus cenderung menurun tapi jumlah pelaku masih meningkat. Olehnya itu, diperlukan peran yang lebih besar dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk memerangi *illegal fishing* tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *illegal fishing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelastarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan peran aktif pemerintah dalam menanggulangi *illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Upaya Pemerintah Dalam Menaggulangi *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) adalah unsur pelaksana staf khusus Polisi yang dibawah naungan kapolda, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian resort.

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) terdiri dari:

* + 1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan administrasi umum porsenil logistik serta urusan dalam lingkungan Direktorat Polair Polda Sulselbar.
		2. Sub Direktorat Pembinaan Operasi (SUBDITBINOPS), yang bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan dan pencarian wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian di laut/perairan.
		3. Sub Direktorat Fasilitas (SUBDIFASHARKAN), yang bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
		4. Kapal, yang bertugas melaksanakan patroli laut/perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat Polair Polda Sulselbar senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, sedangkan represif adalah sebagai langkah terakhir. Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal Polri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum kota Makassar selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Satuan Polisi Air dan Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dalam menanggulangi tindak Pidana perikanan (*illegal Fishing*). Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak Pidana perikanan (*illegal Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni :

* + - * 1. **Upaya Preventif**
		1. **Dinas Kelautan dan Perikanan**
* Pembinaan Masyarakat Pesisir

Pembinaan masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi sistem pengelolaan. Di mana dengan dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat pesisir bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ikan dengan cara pelestarian, perlindungan, pengawetan, dan rehabilitas. Bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni bekerja sama dengan Coremap. Di mana Coremap melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa khususnya di wilayah pesisir. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan dari penangkapan ikan secara illegal seperti menggunakan bom ikan dan bahan kimia. Sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan.

* Pembangunan Sarana dan Prasarana Laut

Pembangunan sarana dan prasarana laut bertujuan untuk monitoring aktifitas nelayan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu sarana dan prasarana laut yang dibangun oleh pemerintah adalah antenna radio pemantau di daratan bagian selatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan Sarana dan prasarana ini merupakan strategi aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Air dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Kepuauan Selayar. Hal ini sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan “pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.”

* + 1. **Satuan Polisi Air**
* Patroli Perairan

Patroli perairan dilaksanakan secara rutin dan atau waktu tertentu untuk mencegah terjadi illegal Fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim patroli ini terdiri dari petugas Satuan Polisi Air bekerja sama dengan pegawai Dinas`Kelautan dan Perikanan.

* 1. **Upaya Represif**
		1. Penindakan di perairan

Penindakan dilakukan dalam bentuk penangkapan pelaku dan penyitaan kapal dan alat tangkap beserta hasil tangkapan (bila ada) yang digunakan sebagai barang bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 72 sampai pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

* + 1. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Setelah melakukan penindakan melalui tangkap tangan maka proses selanjutnya adalah penyidikan perkara untuk pemberkasan yang kemudian diajukan dalam penuntutan perkara di pengadilan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan agar pelaku/tersangka mendapatkan kepastian hokum. Sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”.

**Kendala Pemerintah dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memperihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. Meski pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi kejahatan ini tetapi masih ada sampai saat ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. **Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya *illegal* fishing. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama penggunaan bahan peledak dan bom ikan. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak dan bom ikan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut.

Berdasarkan wawancara denganTaharuddin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayarbahwa tampak ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing* yakni salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang larangan penggunaan bahan peledak dan bom dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak dan bom ikan terhadap kehidupan biota laut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak dan bom ikan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.Olehnya itu, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui dampak dari penggunaan bahan kimia dan bom ikan dan ikut berperan penting dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Ketidakseriusan Pemerintah**

Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak dan bom ikan termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya. Karena itu diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan dan memfokuskan pengawasan terhadap tindak pidana *illegal fishing.* Serta lebih tegas dalam menangani kasus illegal fishing agar para pelau *illegal fishing* jera.

Seharusnya pemerintah meningkatkan sistem pengelolaan dan mengatur strategi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

* + 1. Sistem Pengelolaan
* Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dengan cara Pelestarian: Perlindungan, Pengawetan dan Rehabilitasi, Pengalokasian dan penataan pemanfaatan, Penyusunan Peraturan, Perijinan dan pemanfaatan Sumberdaya ikan.Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun bunyi Pasal 57 ayat (1) sebagai berikut “Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan.”
* Kebijakan dengan Visi Pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung jawab (1). Meningkatkan kualitas pengawasan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib dengan cara operasi pengawasan dan penegakan hukum. (2). Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP dengan cara pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas)

Hal mengenai pengawasan perikanan diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun bunyi Pasal 66 sebagai berikut:

* Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
* Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
* Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.
	+ 1. **Strategi**
* Optimalisasi Implementasi MCS (Monitoring, Controlling, Surveillancea) dalam pengawasan dengan cara Peningkatan Sarana dan Prasarana pengawasan dan Mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Partroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/Pantai, Siswasmas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu system yang sinergis.Pasal 68 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan “Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.”
* Pembentukan Kelembagaan Pengawasan di Tingkat Daerah.¬
Dasar Pembentukan Kelembagaan ini yaitu : Belum adanya lembaga pengawasan yang mandiri, Lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara, Rentang kendali dan koordinasi yang panjang, Ketergantungan pada pihak lain, Tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi. Rancangan kebutuhan kelembagaan pengawasan yaitu Pangkalan Pengawasan 7 Unit, Stasiun Pengawas 31 Unit dan Satker Pengawas 130 Unit. Sampai saat ini baru Pangkalan 2 unit, Stasiun 3 unit dan Satker unit masih jauh dari harapan.
* Meningkatkan Intesitas Operasional Pengawasaan baik Dengan Kapal Pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan Polri. Dengan Langkah ke depan :
* Meningkatkan frekuensi kerjasama operasi dengan TNI AL dan POLAIR.
* Memprogramkan pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi baik melalui APBN Murni maupun Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
* Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana. Peningkatan Peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
* Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
* Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 72 dengan rumusan sebagai berikut “Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” kemudian Pasal 73 ayat (1) dengan rumusan “Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”
* Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Ikan melalui SISWASMAS.
* Pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan rumusan bahwa “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.”

1. **Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengawasan**

Kurangnya pengadaan fasilitas penunjang seperti masih kurangnya antenna pemantau berdampak pada masih beraktivitasnya kegiatan*illegal fishing* diluar dari jangkauan antenna tersebut. Selain fasilitas antena pemantau, sarana dan prasarana seperti kapal patroli masih memilki jumlah yang sangat minim yaitu 1 buah sehingga untuk melakukan patroli, polisi air selalu menggunakan kapal nelayan. Ketika dibandingkan dengan luas wilayah perairan Selayar, jumlah kapal patroli tidak memungkinkan untuk memantau segala aktifitas perairan. Seharusnya pemerintah menyediakan Pangkalan Pengawasan 7 Unit, Stasiun Pengawas 31 Unit dan Satker Pengawas 130 Unit. Sampai saat ini baru Pangkalan 2 unit, Stasiun 3 unit dan Satker unit.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + - 1. **KESIMPULAN**
1. Penerapan hukum dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar belum efektif meskipun jumlah kasus dari tahun 2012 sampai 2014 terus mengalami penurunan tetapi jumlah pelaku masih tetap tergolong tinggi seperti penggunaan bahan peledak dari tahun 2012 jumlah kasus sebanyak 17 dengan jumlah pelaku 76 orang, 2013 jumlah kasus sebanyak 13 kasus dengan jumlah pelaku 58 orang dan pada tahun 2014 jumlah kasus *illegal fishing* menurun menjadi 7 kasus yang pelakunyasebanyak 32 orang. Sedangkan penggunaan bahan kimia yaitu dari tahun 2012 jumlah kasus sebanyak 5 dengan jumlah pelaku 31 orang, 2013 jumlah kasus sebanyak 9 kasus dengan jumlah pelaku 43 orang dan pada tahun 2014 jumlah kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan kimia menurun menjadi 6 kasus yang pelakunya sebanyak 33 orang. Sehingga secara keseluruhan *illegal fishing*berjumlah 57 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 273 orang.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu (1). Upaya Preventif (a). Pembinaan Masyarakat Pesisir, (b). Patroli Perairan, (c). Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan (2). Upaya Refresif yaitu (a). Penindakan di perairan, (b). Proses penyidikan dan Penuntutan.

70

1. Kendala pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu (1). Masih rendahnya kesadaran masyarakat, (2). Ketidakseriusan pemerintah, (3). Kurangnya sarana dan prasarana.
	* + 1. **SARAN**
2. Pemerintah diharapkan mampu menerapkan hukum secara tegas agar menimbulkan efek jerah bagi masyarakat/pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah diharapkan berupaya lebih efektifdalam menanggulangi *illegal fishing* melalui pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang berkesinambungan.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana pengawasan laut seperti penambahan antena pemantau dan kapal patroli sebagai bukti bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dalam rangka mengantisipasi keinginan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti merencanakan program kerja cepat diantaranya yakni perangi pelaku illegal fishing, program bantuan secara menyeluruh kepada nelayan, dan membuat nelayan tersenyum. Diharapkan pemerintah dapat membantu terlaksananya program kerja yang direncanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU-BUKU:**

Adami Chanawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah.2005. *Penegakan hukum Lingkungan*. Sinar Grafika

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Hamdan. 2000.*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Heri Tahir. 2011. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta :LaksBang PRESSindo

J. Hans Martin. 2005. *Kamus Besar Bahasa Iggris – Indonesia*. Jakarta : UD Adipura.

Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung : PN Balai Pustaka

Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Riduan Syahrani. 2009. *Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Simorangkir. Rudy T. Erwin. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukuk.* Jakarta: Sinar Grafika

Siti Sundari Rangkuti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*Airlangga University Pers

Soejono Soekanto. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di indonesia*. Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 2012. Faktor*-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada

Supriadi*.* 2005. *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

**UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl

1. . Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2008, Hal. 8 [↑](#footnote-ref-2)
2. . Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hal. 4 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, Hal. 47 [↑](#footnote-ref-4)
4. . A. Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 86 [↑](#footnote-ref-5)
5. . Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, Kamus Hukuk, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 161 [↑](#footnote-ref-6)
6. . Riduan Syahrani, Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni, , 2009, Hal. 263 [↑](#footnote-ref-7)
7. . Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Bandung, Balai Pustaka, 1980, Hal. 269 [↑](#footnote-ref-8)
8. . Moeljatno, Op.Cit, Hal. 78 [↑](#footnote-ref-9)
9. . Teguh Prasetyo, Op.Cit, Hal. 48 [↑](#footnote-ref-10)
10. . Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, Hal. 75 [↑](#footnote-ref-11)
11. . Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000, Hal. 35 [↑](#footnote-ref-12)
12. . Adami Chanawi, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-13)
13. . A. Hamzah, Op.Cit., Hal. 88 [↑](#footnote-ref-14)
14. . Moeljatno, Op.Cit, Hal. 69 [↑](#footnote-ref-15)
15. . Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 81 [↑](#footnote-ref-16)
16. . J. Hans Martin, Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia, Jakarta : UD Adipura, 2005, Hal. 205 [↑](#footnote-ref-17)
17. . Ibid, Hal. 156 [↑](#footnote-ref-18)
18. . Divera Wicaksono, Menutup Celah Pencuri Ikan, Jakarta, Majalah Mingguan Pilars, 2009, Hal. 83 [↑](#footnote-ref-19)
19. . Mukhtar. Destructive Fishing di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, Grafindo Makassar, Makassar, 2007, Hal 96 [↑](#footnote-ref-20)
20. . Eddy Afrianto, Dkk, Kamus Istilah Perikanan, Bandung : Penerbit Kanisius, 1996, Hal. 106 [↑](#footnote-ref-21)
21. . Leden Marpaung, Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, Hal. 72 [↑](#footnote-ref-22)
22. . Wawancara Dengan Bapak Tombong, Kepala Satuan Polisi Air Polres Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. . Wawancara Dengan Bapak Marjani Sultan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepulauan Selayar, Tanggal 28 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-24)
24. . Wawancara Dengan Bapak Taharuddin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 28Januari 2015. [↑](#footnote-ref-25)
25. . Wawancara Dengan Bapak Marjani Sultan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepulauan Selayar, Tanggal 28 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-26)
26. . Wawancara dengan Bapak Muh. Andriyan Achmad,Kasi Pengawasan dan Pengendalian SDI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 28 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-27)
27. . Wawancara dengan Bapak Ridwan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan P2K Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 28 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-28)
28. . Wawancara dengan Bapak Darwis, Kasi Kemitraan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan,Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 28 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-29)
29. . Wawancara Dengan Bapak Abdul Rajak, Kanit Patroli Satpolair Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-30)
30. . Wawancara dengan Bapak Mirad, Kasubnit Tindak Satpolair Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-31)
31. . Wawancara dengan Bapak Hendra Paksi Kanit Hankam Satpolair, Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-32)
32. . Wawancara Dengan Bapak Laode M. Hasan, Kasubnit Polair Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-33)
33. . Wawancara Dengan Bapak Taharuddin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tanggal 28 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-34)
34. . Wawancara Dengan Bapak Andi Jamarong, Kabid Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tanggal 29 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-35)
35. . Wawancara Dengan Ibu Nur Fitri Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 29Januari 2015. [↑](#footnote-ref-36)
36. . Wawancara Dengan Bapak Abdul Razak, Kanit Patroli Polair Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 27 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-37)